



PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Arie Haryawan bin Rahmat Kartolo, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mekanik alat-alat berat, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT.010, RW. 004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;
Melawan

Eka Fitriani binti M. Saleh, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan LSM di Dompu, bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Timur, RT.006, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 26 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 26 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 06 September 2012 di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 13 Hlm.
Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 445/50/IX/2012 tanggal 07 September 2012 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Wawonduru selama 1 minggu, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di kos-kosan Pak Majid bertempat di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Februari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak bisa memberi keturunan;
 - b. Termohon tidak mau memberi ijin kepada Pemohon untuk poligami;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada akhir bulan Januari 2018 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Arie Haryawan bin Rahmat Kartolo**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Eka Fitriani binti M. Saleh**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 13 Hlm.
Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap alasan dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangan atau jawabannya karena ketidakhadirannya pada persidangan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 445/50/IX/2012 tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Astika binti Abdurrahman**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT.010, RW. 004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13 Hlm.
Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai anak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan III Kelurahan Monta Baru selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di kos-kosan di Desa Wawonduru;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan atau anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena disebabkan Termohon tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami karena keadaan Termohon sekarang tidak memungkinkan lagi untuk hamil karena mengalami gangguan rahim;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah saksi hanya karena masalah keinginan Pemohon untuk berpoligami namun tidak disetujui Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Pebruari 2018, Pemohon tinggal bersama saksi di Lingkungan III Kelurahan Monta Baru sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Wawonduru, Desa Wawonduru;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Yuswoyomo Setyadi,S.H bin Jakariah**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf TU SMPN 1 Woja, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT.010, RW. 004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai adik ipar saksi sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah tinggal di rumah orang tua

Hlm. 4 dari 13 Hlm.
Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Lingkungan III Kelurahan Monta Baru selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di kos-kosan di Desa Wawonduru;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan atau anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena disebabkan Termohon tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami karena keadaan Termohon sekarang tidak memungkinkan lagi untuk hamil karena mengalami gangguan rahim;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon karena masalah keinginan Pemohon untuk berpoligami namun tidak disetujui Termohon, Bahkan Termohon pernah SMS ke istri saksi menyampaikan lebih baik bercerai daripada dimadu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Pebruari 2018, Pemohon tinggal bersama saksi di Lingkungan III Kelurahan Monta Baru sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Wawonduru, Desa Wawonduru;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemohon tetap pendirian untuk bercerai dengan termohon dan mohon putusan atas perkara tersebut.

Bahwa Majelis Hakim dimuka sidang telah menyampaikan kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai seorang tenaga mekanik yang memiliki penghasilan per bulan Rp. 2.500.000,- dan telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama menjalani masa iddah (selama 3 bulan) dan mut'ah berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hlm. 5 dari 13 Hlm.
Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan, maka Majelis Hakim selain mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg juga tidak terlepas pada aturan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 6 dari 13 Hlm.
Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon merupakan orang yang telah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon yang menerangkan keterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Pemohon berkeinginan untuk mempunyai anak sementara Termohon mengalami gangguan kandungan atau rahim sehingga tidak bisa memiliki keturunan dan Pemohon sendiri meminta untuk berpoligami, namun Termohon keberatan karena tidak mau dimadu bahkan kedua belah pihak telah pisah, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg dan relevansinya dengan dalil pokok Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi I Pemohon, maka Majelis Hakim menilai secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg. jo Pasal 309 Rbg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai pula bahwa Pemohon telah dapat membuktikan suatu alas hak sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil pokok Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 06 September 2012, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan atau anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak bisa memberi keturunan;
 - b. Termohon tidak mau memberi ijin kepada Pemohon untuk poligami;

Hlm. 7 dari 13 Hlm.
Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2018 dan selama pisah tersebut kedua belah pihak telah memilih tempat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis hakim telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, sementara Pemohon berkeinginan untuk memiliki anak atau keturunan sedang ternyata Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena adanya gangguan rahim atau kandungan dan tidak mau dimadu apabila Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita lain, serta kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 8 dari 13 Hlm.
Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah mengabulkan perceraian dalam perkara ini bukan berarti tertutup peluang bagi kedua belah pihak untuk rujuk kembali, terucuali sudah talak tiga sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak raj'i sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 608 K/ AG/2003 tanggal 23 Maret 2004, hal-hal yang berkenaan dengan akibat hukum cerai talak seperti nafkah iddah, mut'ah dapat dikabulkan secara *ex officio* maksudnya dalam hal ini meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah maka sepanjang Termohon tidak terbukti nusyuz, hakim dapat memeriksa dan memutus secara *ex officio*, dalam hal ini bukan berarti *judex factie* mengabulkan sesuatu yang tidak diminta;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah harian yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya, sedangkan yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan hidup isteri

Hlm. 9 dari 13 Hlm.
Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa makanan, maskan pembantu dan obat-obatan dan dalam kaidah hukum disebutkan “besarnya nilai mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak haruslah memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah meninggalkan Pemohon bahkan Pemohon yang meninggalkan Termohon sehingga tidak terbukti nusyuz, maka akan sangat tepat pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan nafkah ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Kitabnya Al Fiqhu ‘ala Mazhabibil arba’ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara a quo, sebagai berikut:

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة**

Artinya : “Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal “;

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan telah menyanggupi untuk membayar nafkah iddah sejumlah 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 3 bulan maka majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 10 dari 13 Hlm.
Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menetapkan hukum atas nafkah iddah dalam perkara a quo, yakni menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 3 bulan kepada Termohon;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Termohon telah setia hidup sebagai seorang isteri Pemohon, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Termohon telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri dan tidak terbukti Termohon nusyuz, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Termohon mendapatkan mut'ah;

Menimbang bahwa majelis hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon selanyaknya memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat Termohon sebagai seorang wanita, sebagaimana maksud pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menjelaskan bahwa *"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak ba'in sughro"*;

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya mut'ah, Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kesanggupan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyanggupi mut'ah berupa sejumlah uang Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 11 dari 13 Hlm.
Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dan dikaitkan dengan kesanggupan Pemohon di atas, maka majelis hakim secara ex officio perlu menetapkan mut'ah dalam perkara ini yakni menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Arie Haryawan bin Rahmat Kartolo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eka Fitriani binti M. Saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 16 Sya'ban 1439**

Hlm. 12 dari 13 Hlm.
Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 491.000,- |

Hlm. 13 dari 13 Hlm.
Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)